



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp.(0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257
Kota Mungkid 56511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/20 /KEP/02/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 6 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional mengatur bahwa anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terdiri atas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan penataan sistem informasi hukum, perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- merencanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum untuk disebarluaskan melalui *website* JDIH, setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi;
 - melakukan pemeliharaan *website* JDIH untuk menjamin penyediaan dokumen dan informasi hukum;
 - mengadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Website JDIH; dan
 - melaporkan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Juni 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730525 199203 1 003

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 188.4/20 /KEP/02/2023
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

TIM PENGELOLA WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. ARI HANDOKO, M.M.	Sekretaris DPRD	Penanggungjawab	Dalam hal terjadi mutasi
2.	ARI KUSWARDANI, S.H.	Kepala Bagian Umum	Ketua	jabatan/staf, maka
3.	SRI SUMARNI, S.E.	Kepala Subbagian TU, Kepegawaian, dan Publikasi	Wakil Ketua	penggantinya secara langsung
4.	SINTA PERMATASARI, A.Md.	Arsiparis Terampil	Anggota	menggantikan kedudukan dalam
5.	FELLA ERISTA MAHERDINA, A.Md.	Pengelola Persidangan	Anggota	*Tim dimaksud
6.	YUSTINA PUJI UTAMI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota	

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730525 199203 1 003

